

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia selalu meningkat dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada saat ini, aktivitas masyarakat seakan tidak mengenal keterbatasan ruang dan waktu yang mana perkembangan teknologi tersebut sangat mempengaruhi masyarakat untuk terus melakukan suatu inovasi-inovasi yang baru. Kebutuhan manusia akan suatu hal mengenai kehidupan sangat beragam, ada yang berupa kebutuhan akan suatu produk tertentu yang dibutuhkan hingga kebutuhan akan jasa untuk mendapatkan kebutuhan produk atau untuk melindungi kebutuhan tersebut. Kebutuhan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebutuhan akan benda materil dan benda immaterial artinya kebutuhan akan benda yang berwujud atau dapat dirasakan oleh manusia secara langsung dan juga tak berwujud yang tidak dapat dirasakan oleh manusia secara langsung namun memiliki tingkatan yang tidak kalah pentingnya terhadap keberlangsungan hidup manusia khususnya dalam lalu lintas bisnis.

Jika ditelusuri Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) sebenarnya merupakan bagian dari benda tak berwujud (benda immateril) sebagaimana terdapat relasi dalam ketentuan Pasal 499 BW yang termasuk dalam benda immateril. Dalam hal ini dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam pasal 499 BW, bahwa benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh hak milik. Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Mahadi bahwa,

barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 BW tersebut adalah benda materil (*felijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 BW, bahwa penggolongan benda meliputi benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Benda immaterial dapat dicontohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak atas benda berupa jaminan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dan sebagainya.¹

Perkembangan invensi dengan inovasi pada awal abad ke 19 mengalami kemajuan sangat pesat dengan ratio/rentang waktu yang sangat cepat dibandingkan pada akhir abad ke 18. Hal tersebut terbukti dalam hal perkembangan invensi yang biasa disebut sebagai inovasi , pada invensi Resleting/Zipper misalnya baru dipatenkan pada tahun 1891 dan diadakan suatu inovasi baru pada tahun 1918 dalam hal ini terpaut ratio waktu yang cukup lama yaitu selama 27 (dua puluh tujuh) Tahun. Sedangkan DDT (DICHLOORO – DIPHENYL – TRICHLOROETHANE (salah satu pestisida sintetis) baru dipatenkan pada tahun 1939 dan diadakan suatu inovasi baru pada tahun 1942 dalam hal ini terpaut ratio waktu yang sangat cepat yaitu selama 3 (tiga) Tahun saja.² Hal ini membuktikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia semakin cepat untuk membuat inovasi baru dari hasil invensi yang lama.

¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm 12

² Muhammad Dimyati, “Potret dan Kebijakan Nasional, Sebagai Arah Pengembangan UTM Melalui Riset Inovatif Berbasis Kearifan Lokal”, Makalah pada Seminar Diesnatalis Universitas Trunojoyo Madura, diselenggarakan oleh Universitas Trunojoyo Madura di Gedung Rektorat Universitas Trunojoyo Madura Lt. 10, Bangkalan 31 Agustus 2015, hlm 23

Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) dan termasuk didalamnya perjanjian mengenai aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan KI (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Perjanjian internasional tersebut diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organisation*.³ Paten adalah bagian dari hak kekayaan intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual perindustrian (*Industrial Property Right*). Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si penemu (*inventor*) atau menurut hukum pihak yang memperolehnya, atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja (proses) baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.⁴ Syarat suatu invensi atau penemuan yang dapat dipatenkan ada beberapa hal yang harus dimiliki yaitu memiliki syarat substantif tertentu. Penentuan bahwa suatu penemuan yang dimintakan Paten dapat diberi atau tidak dapat diberi Paten dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan: (1) kebaruan penemu (*novelty*); (2) dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam perindustrian (*industrial applicability*); (3) langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive*

³ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/Trips Agreement Dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm 223 -227.

step); (4) penemuan yang bersangkutan tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan Paten; (5) penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atas Paten bagi penemuan tersebut; dan (6) penemuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. jadi pada hakikatnya, sebuah penemuan dapat dikatakan *Patentable* bila memenuhi ketiga syarat substantif tersebut, yaitu *novelty*, dapat diterapkan dalam industri, dan mengandung langkah inventif.⁵

Di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat potensi-potensi yang sangat banyak baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dari segi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilikinya. Sehingga dalam hal ini seharusnya masyarakat Indonesia banyak memiliki hak paten. Sebenarnya Indonesia juga memiliki banyak sekali SDA yang dapat dikelola dan dapat dipatenkan dalam bidang bioteknologi. Misalnya paten mengenai proses pembuatan antibiotika yang terbuat dari *molusca*. Invensi mengenai antibiotika yang berasal dari hewan *molusca* dan teknik untuk memperolehnya menjadi solusi untuk masyarakat. Dalam invensi tersebut diuraikan proses pembuatan antibiotika dari hewan *molusca*. Hasil uji dengan kertas cakram, protein dari lendir *molusca* mempunyai aktifitas antibiotika terhadap *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, dan *Eschericia coli*. Dalam hal uji *inhibisi metabolit* juga menunjukkan penghambatan pertumbuhan bakteri. Invensi mengenai

⁵ Endang Purwaningsih, *hak kekayaan intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 3-4.

pembuatan antibiotika dari moluska mendapatkan perlindungan paten dengan Nomor Paten : P00200100076 (ID P 0010056)⁶.

Dalam perumusan Undang-Undang HKI Indonesia banyak meratifikasi dari perjanjian-perjanjian Internasional. Dalam perumusan undang-undang paten misalnya, pemerintah Republik Indonesia meratifikasi ketentuan-ketentuan dari *Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Dalam *TRIPs* banyak timbul ketidak persesuaian antara peraturan yang terkandung dengan norma-norma yang telah lahir dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal bioteknologi misalnya beberapa negara di dunia dapat mematenkan hasil invensinya yang berupa hewan dan tumbuhan serta proses untuk memelihara dan membudidayakannya karena mereka menerapkan *TRIPs* yang mana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) :

Members may also exclude from patentability

- a) *Diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;*
- b) *Plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological process for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.*⁷

Artinya :

⁶Direktorat Jendral Perguruan Tinggi (DIKTI) “Antibiotika dari Hewan Moluska” dikutip dari <http://artikel.dikti.go.id/index.php/invensi/article/view/312> <diakses tanggal 2 November 2015>

⁷ Lihat *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property rights (TRIPs) SECTION 5 : PATENTS Article 27 (Patentable Subjet Matter)*

Anggota dapat juga mengecualikan paten dari:

- a) Diagnosa , metode terapi dan bedah untuk pengobatan manusia atau hewan ;
- b) Tanaman dan hewan selain mikro-organisme , dan proses dasar biologi untuk produksi tanaman atau hewan selain proses mikrobiologis dan non - biologis. Namun , Anggota wajib memberikan perlindungan varietas tanaman melalui paten atau oleh sistem *sui generis* yang efektif atau dengan kombinasi dari semuanya. Ketentuan-ketentuan sub-ayat ini harus dibahas empat tahun setelah tanggal berlakunya Perjanjian WTO .

Sedangkan dalam Pasal 7 (d) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ditentukan bahwa :

Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang

- i. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
- ii. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.⁸

Dalam ketentuan diatas jelas berbeda dimana dalam TRIPs membolehkan mengenai pemberian hak paten terhadap makhluk hidup dan prosesnya. Sedangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak memberikan hak terhadap invensi berupa makhluk hidup dan prosesnya (kecuali yang diperkecualikan). Perbedaan ini menimbulkan masalah dimana suatu invensi dinegara yang menerapkan TRIPs yang memperbolehkan atau memberikan hak eksklusif terhadap suatu invensi tentang perwujudan invensi berupa makhluk hidup yang kemudian mengkomersialisasikannya di Indonesia yang menerapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang tidak

⁸ Lihat Pasal 7 (d) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang “PATEN”

memperbolehkan atau tidak memberikan hak Paten untuk invensi yang berupa makhluk hidup dan proses yang menyertainya..

Sehubungan dengan itu perlu adanya pengkajian khusus untuk mempelajari dan meneliti sampai dimana batasan-batasan maupun kemampuan invensi tersebut sehingga mendapatkan suatu hak paten yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik dari individual yang memiliki kepentingan-kepentingan khusus dalam invensi dan/atau masyarakat yang akan menjadi konsumen terhadap paten bioteknologi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diangkatlah suatu penulisan hukum (SKRIPSI) dengan judul : **“Implikasi Yuridis Ketentuan Pasal 7 Huruf (d) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Terhadap Inventor Asing Yang Mengkomersialisasikan Invensinya Di Indonesia”**.

1. 2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan-batasan terhadap hasil invensi asing yang dikomersialisasikan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 7 (d) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ?
2. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya komersialisasi terhadap invensi asing yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 (d) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ?

1. 3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan/atau perlindungan serta batasan-batasan hukum dari inventor asing dimana hasil invensinya, khususnya dalam bidang pemanfaatan hewan dan tumbuhan serta proses dan terapan dari keduanya (khususnya dalam Kelas A -01 dalam Klasifikasi Paten Internasional) yang mana tidak dapat dilindungi oleh perundang-undangan Republik Indonesia khususnya dalam rezim Paten
2. Untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab akibat dampak yang terjadi terhadap masyarakat secara umum sebagai pemanfaat (konsumen) dari hasil invensi maupun pihak-pihak yang terkait dari hasil invensi yang dikomersialisasikan di Indonesia.

1. 4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memperdalam pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hukum bisnis (keperdataan), serta dapat memberikan suatu kontribusi terhadap pemikiran khusus mengenai Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya pada rezim paten.

B. Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik untuk inventor asing, inventor lokal, masyarakat sebagai pemanfaat(konsumen), serta pihak-pihak yang terkait didalam hasil dari invensi tersebut untuk kemudian akan sangat mempengaruhi lalu lintas bisnis. Selain itu untuk memberikan jawaban atas penafsiran terhadap Pasal 7 huruf (d) Undang Undang Paten terhadap dampak pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas terhadap masyarakat Indonesia.

1. 5 Keaslian

Untuk penulisan tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan rezim Paten yang sebelumnya telah ditulis adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Institusi	Isu dan Uraian Singkat
1.	Dessy Riani	“Upaya Hukum Pidana Atas Pelanggaran Paten (Studi Kasus: Tindak Pidana Paten Berjudul: Pompa Sedot Bahan Galian).”	Universitas Tarumanagara	Dalam hal ini penulis lebih tertuju pada aspek Pidana yang terdapat dalam Undang Undang Paten dengan studi kasus berupa invensi dengan mengklaim : Pompa Sedot Bahan Galian
2.	Achmad Fahrudin	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Paten”	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Dalam hal ini penulis lebih tertuju pada aspek Hukum Syariah Islam khususnya mengenai peralihan hak paten dengan cara pewarisan.

3.	Nona Laiqotul Hima	“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001	Universitas Jember	Dalam hal ini penulis lebih tertuju pada aspek perjanjian lisensi yang dilakukan oleh inventor kepada pemegang hak paten dalam hubungan perjanjian khusus setelah diterimanya hak paten tersebut.
----	--------------------------	--	--------------------	---

Yang menjadi pembeda tulisan (skripsi) adalah dalam tulisan ini membahas implikasi yuridis dari Pasal 7 huruf (d) Undang Undang Paten. Sehingga tulisan ini merupakan tulisan yang baru bagi permasalahan hukum perdata Indonesia khususnya dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan rezim paten

1. 6 Metode Penelitian

1. 6. 1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan. Hal ini sesuai dengan perspektif ilmu hukum⁹ penelitian ini dipilih karena sesuai untuk menjawab isu hukum yang ada dengan menggunakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada rezim Paten

1. 6. 2 Metode Pendekatan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010. Halaman 35

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani¹⁰. Pendekatan ini digunakan untuk penelitian bagi penyusunan skripsi karena dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.¹¹ Dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Paten dengan perundang-undangan lainnya guna menjawab isu hukum.

1. 6. 3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian normatif dalam penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa bahan hukum guna mencari solusi dari isu hukum yang ditimbulkan. Bahan hukum tersebut dibagi dalam beberapa macam, yaitu :

1. 6. 3. 1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu perjanjian tertentu yang kemudian dijadikan sebagai suatu perundang-undangan oleh suatu negara (Sistem Ratifikasi) yang selanjutnya memiliki kekuatan untuk harus dipatuhi oleh masyarakat (*autoritif/otoritas*). Selain itu bahan hukum primer juga dapat diartikan sebagai

¹⁰ *Ibdi*, halaman 93

¹¹ *Ibid*

suatu bahan hukum yang menggunakan peraturan-peraturan yang tertulis yang bukan saja tertuju pada Peraturan Perundang-Undangan saja namun juga pada pemberlakuan perjanjian internasional, risalah resmi, dokumen negara, lembaran negara, serta Putusan Pengadilan. Secara garis besar bahan hukum primer yang akan digunakan oleh peneliti untuk penulisan skripsi ini adalah antara lain:

- (1). *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (BW)
- (2). *Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*
- (3). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*¹²
- (4). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.¹³
- (5). *Patent Cooperation Treaty (PCT)*
- (6). *Regulations Under The Patent Cooperation Treaty*
- (7). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT*
- (8). Undang – Undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

1. 6. 3. 2 Bahan Hukum Sekunder

¹² Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional Hki Yang Diratifikasi Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hlm 8

¹³ *Ibid*, hlm 13

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer yang mana dapat menerangkan serta memberikan suatu implikasi dimana yang seharusnya dilakukan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, atau jurnal yang berisi prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin, maupun penjelasan dari peraturan perundang-undangan serta historical dari terciptanya suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri.

1. 6. 3. 3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung serta memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini sebagai alat bantu dalam penyusunan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier adalah dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta *website* yang secara langsung mendukung penyusunan skripsi

1. 6. 4. Metode Analisa Data.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, artinya dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna mencari solusi yang akan digunakan. Berdasarkan pada pengumpulan bahan hukum diatas. Adapun analisa bahan hukum yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah:

1. Perundang-undangan yang dalam hal ini Undang Undang Paten, dimana dari undang-undang ini penulis dapat menelaah serta

mengetahui konsep-konsep hukum, tentang pengertian, pengaturan, serta penerapan yang terkait dengan isu hukum

2. Buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, dimana dari buku hukum tersebut terdapat historis, konsep-konsep hukum, dan penjabaran dari isu hukum.
3. Penelusuran melalui internet menggunakan *website* serta ensiklopedia dan kamus hukum untuk mendukung referensi serta menjelaskan definisi dari prakata yang terkait dengan isu hukum tersebut.